SALINAN

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nomor : 008/K13.12.1/OT/2000

tentang

PERUBAHAN PENGGUNAAN NAMA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MENJADI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 304/U/1999 tanggal 22 Desember 1999 telah ditetapkan Perubahan nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional;

b. bahwa Institut Pertanian Bogor memandang perlu menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 304/U/1999 tersebut dan menetapkan Perubahan nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional di lingkungan Institut Pertanian Bogor, dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
   a. Nomor 279 Tahun 1965;
   b. Nomor 10 Tahun 1991;
   c. Nomor 288/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
   a. Nomor 0435/O/1992;
   b. Nomor 0191/O/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
   Nomor 304/U/1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Merubah penggunaan nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional yang digunakan pada kepala surat, cap dinas/cap jabatan, papan nama, tanda pengenal, ijazah, tanda jasa dan penghargaan, serta dokumen dan identitas lainnya yang diberlakukan dan dikeluarkan oleh Institut Pertanian Bogor .

diknas/disk4

Kedua : Perubahan nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum 1 diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret tahun 2000.

Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan ini, semua penggunaan nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada kepala surat, cap dinas/cap jabatan, papan nama, tanda pengenal, ijazah, tanda jasa dan penghargaan, serta dokumen dan identitas lainnya yang telah ada sebelum tanggal 1 April tahun 2000 dinyatakan tetap dibenarkan.

Keempat : Biaya yang timbul sebagai akibat perubahan nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional, dibebankan pada masing-masing unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala BAUKAP,

Ir. H.U.M. Wahjudin, MS
NIP. 130367079

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 31 Januari 2000
Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc
NIP. 130 354 176

Salinan keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

01. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta,
02. Inspektorat Jenderal Depdiknas di Jakarta,
03. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta,

Institut Pertanian Bogor :
04. Pembantu Rektor,
05. Dekan , Pembantu Dekan dan Ketua Jurusan/Bagian di Fakultas,
06. Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana,
07. Ketua/Sekertaris Lembaga dan Kepala Pusat,
08. Kepala Biro,
09. Direktur Tingkat Persiapan Bersama,
10. Kepala UPT, Kepala Bagian di Fakultas, Biro dan Lembaga,
11. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas/IPB
12. Kepala Humas.

diknas/disk4